

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Surat Pindah Datang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Dukcapil daerah Asal
2. KTP Asli Penduduk yang datang (diserahkan ke Dukcapil Tujuan Untuk diterbitkan KTP Baru)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. Ambil nomor antrian di loket ( Kantor Dukcapil Bagian Informasi).
3. Verifikasi Bahan di Petugas Verifikator.
4. Antri menunggu dipanggil oleh Operator Entry Sesuai Nomor Antrian
5. Entry Data Oleh Operator, Pengajuan TTE dan Pencetakan Dokumen

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Langsung diterbitkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk

### Pengaduan Layanan

Call Center 0811-661-1308